



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konstruksi Normatif Pajak Lingkungan sebagai Instrumen Preventif dalam Sistem Hukum di Indonesia

Ari Prawesthi¹, Miftakhul Huda²¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, arisugiatmoko@gmail.com²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, miftakhul.huda@narotama.ac.idCorresponding Author: arisugiatmoko@gmail.com

Abstract: *This research is grounded in the increasing environmental degradation in Indonesia, which indicates that existing legal instruments have not been effective in preventing environmental pollution and damage. To date, environmental law has tended to be dominated by a repressive approach through administrative and criminal sanctions, while economic instruments such as taxation have not been optimally utilized as tools for regulating behavior. Normatively, however, environmental taxes have been recognized under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management as part of environmental economic instruments. Based on this background, this study formulates two research questions: (1) what is the legal position of taxation as an instrument within environmental law in Indonesia; and (2) whether environmental taxes have been normatively constructed as preventive instruments in mitigating environmental damage. This research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the legal position of taxation within Indonesian environmental law has been normatively acknowledged as an economic instrument that serves not only a budgetary function but also a regulatory function aimed at internalizing environmental costs through mechanisms of incentives and disincentives. Nevertheless, such a position remains conceptual and has not yet become operational, as it is not supported by a comprehensive regulatory framework governing its object, rates, mechanisms, and allocation. Furthermore, although Government Regulation Number 46 of 2017 on Environmental Economic Instruments affirms the preventive function of environmental taxes, in practice such taxes have not been effectively implemented as preventive instruments, and thus have not functioned optimally as behavioral regulators capable of controlling business actors' conduct in preventing environmental damage.*

Keywords: *Construction, Environmental Tax, Preventive.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum efektif dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selama ini, hukum lingkungan cenderung didominasi oleh pendekatan represif melalui sanksi administratif dan pidana, sementara instrumen ekonomi seperti pajak belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pengendali perilaku. Padahal, secara normatif pajak lingkungan telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sebagai bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana kedudukan pajak sebagai instrumen dalam hukum lingkungan di Indonesia; dan (2) apakah pajak lingkungan telah dikonstruksikan sebagai instrumen preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pajak dalam hukum lingkungan Indonesia secara normatif telah diakui sebagai instrumen ekonomi yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetary function*), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan (*regulatory function*) yang bertujuan menginternalisasi biaya lingkungan melalui mekanisme insentif dan disinsentif. Namun demikian, kedudukan tersebut masih bersifat konseptual dan belum operasional karena belum didukung oleh pengaturan yang komprehensif. Selain itu, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup telah menegaskan fungsi preventif pajak lingkungan, dalam praktiknya pajak belum efektif sebagai instrumen preventif, sehingga belum mampu berfungsi sebagai pengendali perilaku pelaku usaha dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: Konstruksi, Pajak Lingkungan, Preventif.

PENDAHULUAN

Peningkatan intensitas kerusakan lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks, baik dari segi jenis, skala, maupun dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan. Degradasi kualitas lingkungan tidak hanya terjadi pada sektor tertentu, melainkan telah meluas ke berbagai sektor strategis seperti industri manufaktur, pertambangan, dan perkebunan. Fenomena ini pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, tetapi juga oleh lemahnya desain instrumen hukum yang belum mampu menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Ackerman dan Richard Stewart, pendekatan regulatif tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme *command and control*, melainkan harus dilengkapi dengan instrumen ekonomi yang mampu mempengaruhi perilaku pelaku usaha secara preventif. (Akib, 2015)

Secara teoritis, perkembangan hukum lingkungan menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif dan berbasis insentif. Teori *law and economics* yang dikembangkan oleh Richard A. Posner menekankan bahwa hukum harus dirancang untuk mencapai efisiensi, termasuk dalam perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, pajak lingkungan menjadi instrumen strategis karena mampu menginternalisasi eksternalitas negatif ke dalam biaya produksi. Gagasan ini sejalan dengan konsep *Pigouvian Tax* yang diperkenalkan oleh Arthur Cecil Pigou, di mana pajak digunakan untuk mengoreksi kegagalan pasar akibat aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap instrumen ekonomi lingkungan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut memberikan dasar normatif bagi penerapan instrumen ekonomi, termasuk pajak lingkungan, sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum diikuti dengan konstruksi hukum yang operasional. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi praktis.

Dominasi pendekatan represif dalam hukum lingkungan Indonesia tercermin dari penekanan pada sanksi administratif, perdata, dan pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang terlalu menitikberatkan pada penindakan cenderung bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Dalam konteks ini, pajak lingkungan seharusnya berfungsi

sebagai instrumen preventif yang bekerja sebelum terjadinya kerusakan, melalui mekanisme insentif dan disinsentif ekonomi yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana dirumuskan oleh Brundtland Commission menuntut adanya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pajak lingkungan memiliki peran strategis dalam kerangka ini karena mampu menjadi instrumen yang menjembatani kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Namun, tanpa konstruksi normatif yang jelas, pajak lingkungan tidak akan memiliki daya guna dan daya paksa dalam sistem hukum.

Permasalahan mendasar lainnya adalah belum adanya kejelasan mengenai kedudukan pajak lingkungan dalam sistem hukum Indonesia. Ambiguitas muncul mengenai apakah pajak lingkungan merupakan bagian dari rezim hukum pajak semata atau merupakan bagian integral dari hukum lingkungan. Ketidakjelasan ini berdampak pada tidak adanya desain kelembagaan, mekanisme pemungutan, serta alokasi penggunaan yang secara spesifik diarahkan untuk perlindungan lingkungan. (Al-Qaradhawi Yusuf, 2002)

Secara konseptual, pajak lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak konvensional. Jika pajak pada umumnya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetary function*), maka pajak lingkungan juga memiliki fungsi regulatif (*regulatory function*). Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, pajak lingkungan dirancang untuk memberikan sinyal harga terhadap aktivitas yang merusak lingkungan sehingga mendorong perubahan perilaku. Sehingga, konstruksi normatif pajak lingkungan harus mencerminkan fungsi ganda tersebut.

Dalam praktik internasional, berbagai negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan telah mengimplementasikan pajak lingkungan sebagai bagian dari kebijakan fiskal hijau (*green fiscal policy*). Bahkan, berdasarkan indeks KPMG Green Tax, negara-negara tersebut telah berhasil memanfaatkan pajak sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak lingkungan bukan sekadar konsep teoritis, melainkan instrumen yang telah terbukti efektif secara empiris.

Berbeda dengan praktik internasional tersebut, Indonesia meskipun telah mengenal konsep pajak lingkungan sejak tahun 2006, hingga saat ini belum mampu mengimplementasikannya secara konkret. Padahal, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit membuka ruang bagi penerapan instrumen ekonomi lingkungan, termasuk pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya stagnasi dalam pengembangan kebijakan fiskal berbasis lingkungan.

Data empiris menunjukkan bahwa dampak kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat besar. Penelitian Greenpeace Indonesia mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat pencemaran di kawasan Rancaekek mencapai lebih dari Rp11 triliun, yang mencakup biaya pemulihan lingkungan dan kerugian multisektor. Fakta ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga persoalan ekonomi yang serius.

Selain itu, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk, ditandai dengan dominasi peringkat hitam dalam penilaian kinerja perusahaan (Abdullah, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang ada saat ini belum efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan, sehingga diperlukan instrumen alternatif yang lebih preventif.

Dari perspektif *behavioral regulation*, pajak lingkungan memiliki potensi besar dalam mempengaruhi perilaku pelaku usaha. Dengan memberikan beban biaya tambahan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, pelaku usaha akan terdorong untuk beralih pada praktik yang lebih ramah lingkungan. Namun, potensi ini tidak akan terwujud tanpa adanya kepastian hukum dan desain normatif yang komprehensif.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Indah Putri Rahmawati dalam Jurnal Wacana Hukum (2019), menunjukkan bahwa pajak lingkungan di Indonesia masih berada pada tahap konseptual dan belum memiliki konstruksi normatif yang jelas. Penelitian tersebut menyoroti adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi konkret di lapangan, serta dominasi pendekatan represif dalam hukum lingkungan Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya belum mengkaji secara mendalam konstruksi normatif pajak lingkungan sebagai instrumen preventif dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam merumuskan konstruksi normatif pajak lingkungan yang menempatkannya tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum lingkungan yang berorientasi pada pencegahan kerusakan. Penelitian ini juga secara spesifik menganalisis kedudukan pajak dalam hukum lingkungan serta menguji sejauh mana pajak lingkungan telah dikonstruksikan sebagai instrumen preventif dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan pajak sebagai instrumen dalam hukum lingkungan di Indonesia? 2) Apakah pajak lingkungan telah dikonstruksikan sebagai instrumen preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pajak Sebagai Instrumen Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia

Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya tidak hanya merupakan persoalan teknis, melainkan juga persoalan filosofis yang berkaitan dengan pandangan hidup manusia terhadap alam. Dalam perspektif etika lingkungan, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi, manusia tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya, melainkan memiliki hubungan integral yang bersifat fungsional dengan alam. Pandangan ini menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga secara moral dan spiritual, bukan semata-mata sebagai objek eksploitasi ekonomi.

Dalam perspektif Islam, pemeliharaan lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Konsep ini berakar pada ajaran bahwa manusia merupakan khalifah di bumi yang memiliki amanah untuk menjaga keseimbangan alam. Sehingga, persoalan lingkungan hidup harus diletakkan di atas fondasi moral yang kuat, sehingga upaya pelestariannya tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga bernilai etis dan transendental.

Secara konseptual, perlindungan lingkungan hidup dalam hukum Islam dapat dikaji melalui pendekatan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan dasar dari pembentukan hukum. Pemikiran ini dikembangkan secara sistematis oleh Imam al-Syathibi yang membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan hidup berkaitan erat dengan kemaslahatan primer karena menjadi prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Lebih lanjut, *maqashid syariah* mencakup lima perlindungan dasar, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-'aql*), harta (*hifdh al-mal*), keturunan (*hifdh al-nasb*), dan agama (*hifdh al-din*). Kelima aspek tersebut sangat bergantung pada keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Tanpa lingkungan yang baik, seluruh sendi kehidupan manusia akan terganggu, sehingga perlindungan lingkungan pada hakikatnya merupakan prasyarat bagi terwujudnya kemaslahatan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, Ali Yafie mengemukakan bahwa perlindungan lingkungan hidup seharusnya tidak lagi diposisikan sebagai bagian implisit dari *maqashid syariah*, melainkan sebagai komponen tersendiri yang berdiri sejajar dengan lima perlindungan dasar lainnya. Dengan demikian, konsep *al-dharuriyat al-khams* berkembang menjadi *al-dharuriyat al-sitt*, yang menambahkan perlindungan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*) sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan manusia.

Implikasi dari pandangan tersebut adalah bahwa pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus dipenuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Namun demikian, dalam struktur ketatanegaraan modern, tanggung jawab utama tetap berada pada negara sebagai pemegang otoritas publik. Negara memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, menetapkan regulasi, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Peran negara dalam pelestarian lingkungan hidup juga memiliki landasan konstitusional yang kuat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan alinea keempat, ditegaskan bahwa negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) secara eksplisit mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup bukan hanya merupakan kebijakan publik biasa, melainkan merupakan kewajiban konstitusional negara. Negara tidak hanya dituntut untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak atas lingkungan yang layak. Hal ini menegaskan bahwa dimensi hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat.

Di sisi lain, lingkungan hidup juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya alam melalui aktivitas industri telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Moestikahadi Soedomo, kontribusi ekonomi tersebut seringkali diiringi dengan dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Fenomena ini menunjukkan adanya dilema antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Aktivitas industri yang tidak terkendali dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, Drupsteen menyatakan bahwa permasalahan lingkungan pada dasarnya merupakan bentuk penurunan kualitas lingkungan yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Kerusakan lingkungan yang tidak terkendali juga berimplikasi pada munculnya berbagai gejala sosial, seperti meningkatnya angka penyakit, menurunnya produktivitas ekonomi, serta terganggunya kesejahteraan masyarakat. Sehingga, negara tidak dapat bersikap pasif, melainkan harus hadir secara aktif melalui kebijakan yang mampu mengendalikan aktivitas ekonomi agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam kerangka tersebut, diperlukan sistem hukum nasional yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif (Wibisana, 2006). Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan *maqashid syariah* juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan

kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan, termasuk kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh negara dalam mewujudkan pelestarian lingkungan hidup adalah kebijakan fiskal berbasis lingkungan, seperti pajak lingkungan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pajak lingkungan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development telah berhasil mengimplementasikan berbagai bentuk pajak lingkungan sebagai bagian dari reformasi fiskal hijau.

Dengan demikian, peran negara dalam pelestarian lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada fungsi regulatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup fungsi distributif dan regulatif melalui instrumen ekonomi. Negara harus mampu mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan, baik hukum maupun ekonomi, untuk menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang efektif, preventif, dan berkelanjutan.

Kedudukan pajak dalam hukum lingkungan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma hukum lingkungan itu sendiri, yang telah mengalami pergeseran dari pendekatan *command and control* menuju pendekatan yang lebih integratif melalui instrumen ekonomi. Dalam kerangka ini, pajak tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen fiskal untuk menghimpun penerimaan negara, melainkan juga sebagai instrumen regulatif yang memiliki fungsi untuk mengendalikan perilaku pelaku usaha agar selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan.

Dalam perspektif teoritis, kedudukan pajak lingkungan dapat dijelaskan melalui pendekatan *law and economics* sebagaimana dikembangkan oleh Richard A. Posner, yang menekankan bahwa hukum harus mampu menciptakan efisiensi melalui mekanisme insentif. Pajak lingkungan dalam hal ini berfungsi untuk menginternalisasi eksternalitas negatif ke dalam biaya produksi, sehingga pelaku usaha dipaksa untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap keputusan ekonominya. Konsep ini sejalan dengan teori *Pigouvian Tax* dari Arthur Cecil Pigou yang menempatkan pajak sebagai alat koreksi atas kegagalan pasar.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap pajak sebagai bagian dari instrumen lingkungan hidup dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini memperkenalkan konsep instrumen ekonomi lingkungan hidup yang mencakup insentif dan disinsentif, termasuk pajak, sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, secara normatif pajak telah diakui sebagai bagian dari rezim hukum lingkungan.

Namun demikian, kedudukan pajak dalam konteks tersebut masih bersifat implisit dan belum dikonstruksikan secara eksplisit sebagai instrumen hukum lingkungan yang mandiri. Pajak lingkungan masih berada dalam wilayah hukum pajak secara umum, yang diatur melalui kebijakan fiskal dan peraturan perpajakan, sehingga orientasinya masih didominasi oleh fungsi anggaran (*budgetary function*) daripada fungsi pengaturan (*regulatory function*). Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam menentukan apakah pajak lingkungan merupakan bagian dari hukum pajak atau hukum lingkungan. (Arikunto, 2011)

Secara konseptual, pajak lingkungan memiliki karakteristik hibrid, yaitu berada pada irisan antara hukum pajak dan hukum lingkungan. Di satu sisi, pajak lingkungan tunduk pada prinsip-prinsip perpajakan seperti legalitas, kepastian hukum, dan keadilan fiskal. Di sisi lain, pajak lingkungan harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pencegahan (*preventive principle*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Maka, kedudukannya tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem hukum yang terintegrasi (Bethan, 2008).

Lebih lanjut, menurut Andri G. Wibisana, instrumen ekonomi dalam hukum lingkungan, termasuk pajak, memiliki peran penting dalam mengatasi keterbatasan pendekatan regulatif tradisional. Instrumen ini mampu memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dalam memilih cara yang paling efisien untuk mengurangi dampak lingkungan, sekaligus menciptakan insentif ekonomi untuk berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan.

Meskipun demikian, dalam praktik di Indonesia, pajak belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen lingkungan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya desain normatif yang secara spesifik mengatur jenis, mekanisme, dan tujuan pajak lingkungan. Akibatnya, pajak yang berkaitan dengan lingkungan masih tersebar dalam berbagai jenis pajak sektoral tanpa adanya integrasi dalam satu kerangka kebijakan lingkungan yang utuh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan pajak dalam hukum lingkungan Indonesia masih berada pada tahap konseptual dan belum mencapai tahap operasional. Pajak lingkungan belum memiliki legitimasi normatif yang kuat sebagai instrumen preventif, sehingga belum mampu berfungsi secara efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi praktis.

Selain itu, dari perspektif kelembagaan, belum terdapat kejelasan mengenai otoritas yang berwenang dalam mengelola pajak lingkungan. Apakah kewenangan tersebut berada sepenuhnya pada otoritas fiskal atau memerlukan keterlibatan institusi lingkungan hidup. Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya koordinasi antar sektor, yang pada akhirnya menghambat efektivitas kebijakan pajak lingkungan.

Dalam konteks perbandingan hukum, negara-negara maju telah berhasil menempatkan pajak lingkungan sebagai instrumen utama dalam kebijakan lingkungan. Negara-negara yang tergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* telah mengintegrasikan kebijakan pajak dengan kebijakan lingkungan melalui konsep *green fiscal policy*. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dapat memiliki kedudukan yang kuat sebagai instrumen hukum lingkungan apabila didukung oleh konstruksi normatif yang jelas.

Konstruksi Pengaturan Pajak Lingkungan sebagai Instrumen Preventif dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dimensi ekonomi, karena aktivitas ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya dukung lingkungan. Perekonomian nasional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara langsung berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi seharusnya berlandaskan prinsip ekologis, yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun dalam praktiknya, pembangunan ekonomi di Indonesia masih cenderung eksploitatif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ekologis.

Di sisi lain, struktur perekonomian nasional juga sangat bergantung pada penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan, namun orientasi kebijakan perpajakan selama ini masih lebih menitikberatkan pada fungsi anggaran (*budgetary function*) daripada fungsi regulatif dan ekologis. Reformasi perpajakan yang telah berlangsung sejak masa kolonial, pasca kemerdekaan, hingga reformasi tahun 1983, belum secara signifikan mengintegrasikan dimensi lingkungan dalam sistem perpajakan nasional (Syaputra, 2015). Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup, yang menunjukkan bahwa pajak belum difungsikan sebagai instrumen perlindungan lingkungan.

Dalam perspektif hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu merespons realitas sosial dan tidak boleh terjebak dalam formalitas normatif semata. Kritik terhadap lemahnya efektivitas instrumen hukum lingkungan dan perpajakan membuka ruang bagi rekonstruksi kebijakan yang lebih responsif terhadap krisis lingkungan. Dalam konteks ini, pajak lingkungan menjadi relevan untuk dikembangkan

sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan lingkungan.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Dalam kerangka kebijakan publik, negara memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi perlindungan lingkungan, termasuk melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. Namun demikian, alokasi anggaran yang ada masih belum mencukupi kebutuhan riil dalam menangani kerusakan lingkungan yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menciptakan sumber pendanaan alternatif yang bersifat berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pajak lingkungan dapat dikonstruksikan sebagai instrumen untuk menyediakan dana khusus (*earmarked fund*) bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga diarahkan secara spesifik untuk pembiayaan kegiatan lingkungan, seperti pemulihan ekosistem, pengendalian pencemaran, dan konservasi sumber daya alam. Dengan demikian, pajak lingkungan memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai instrumen fiskal dan instrumen ekologis.

Konstruksi normatif pajak lingkungan dalam kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Dalam ketentuan tersebut, negara diwajibkan mengembangkan instrumen ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan, serta insentif dan disinsentif. Pajak lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari instrumen tersebut, khususnya dalam konteks pendanaan dan disinsentif terhadap aktivitas yang merusak lingkungan.

Lebih lanjut, konsep internalisasi biaya lingkungan menjadi landasan utama dalam konstruksi pajak lingkungan. Prinsip ini menuntut agar setiap pelaku usaha memasukkan biaya lingkungan yang ditimbulkan ke dalam struktur biaya produksinya. Hal ini sejalan dengan prinsip *polluter pays principle* yang telah diakui secara internasional, di mana pihak yang menyebabkan pencemaran harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dengan demikian, pajak lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong perubahan perilaku pelaku usaha.

Meskipun demikian, penerapan instrumen ekonomi seperti pajak lingkungan seringkali menghadapi perdebatan, khususnya antara pendekatan regulatif langsung dan pendekatan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan dalam studi Organisation for Economic Co-operation and Development, terdapat dua pendekatan utama dalam pengendalian pencemaran, yaitu pendekatan berbasis regulasi dan pendekatan berbasis pasar. Pajak lingkungan sebagai bagian dari pendekatan ekonomi dinilai lebih efektif karena memberikan insentif berkelanjutan bagi pelaku usaha untuk mengurangi pencemaran (Freestone, 1996).

Namun demikian, kritik terhadap pajak lingkungan juga muncul, terutama dari pandangan yang menyatakan bahwa pajak dapat dianggap sebagai “pembelian hak untuk mencemari”. Kritik ini menunjukkan pentingnya desain normatif yang tepat agar pajak lingkungan tidak sekadar menjadi instrumen fiskal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat pengendalian pencemaran yang efektif dan adil.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pajak lingkungan memiliki relevansi yang sangat kuat karena mampu mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan perlindungan lingkungan dilakukan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan justru mendorong terciptanya ekonomi hijau (*green economy*). Sehingga, pajak lingkungan harus dirancang sedemikian rupa agar sejalan dengan mekanisme pasar dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang berlebihan (Hanum, 2014).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah merumuskan berbagai kebijakan terkait instrumen ekonomi lingkungan, termasuk melalui rancangan peraturan mengenai internalisasi

biaya lingkungan, dana jaminan pemulihan, serta penerapan pajak dan subsidi lingkungan. Namun, hingga saat ini implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengamanatkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui Dana Alokasi Khusus. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendanaan lingkungan merupakan kewajiban negara yang bersifat imperatif, sehingga memerlukan instrumen yang mampu menjamin keberlanjutan pendanaan tersebut.

Dalam konteks ini, pajak lingkungan dapat dikonstruksikan sebagai instrumen yang memenuhi kebutuhan tersebut melalui mekanisme *earmarking*, yaitu pengalokasian khusus dana pajak untuk tujuan tertentu. Dengan adanya mekanisme ini, dana yang diperoleh dari pajak lingkungan dapat digunakan secara langsung untuk pembiayaan program lingkungan, sehingga meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan.

Konstruksi pajak lingkungan sebagai instrumen preventif dalam sistem hukum Indonesia harus berangkat dari basis konstitusional yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif dalam melindungi lingkungan hidup. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), secara eksplisit mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Norma ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis berupa kewajiban negara untuk menjamin perlindungan lingkungan secara efektif, termasuk melalui instrumen preventif. Dalam perspektif teoritis, pendekatan ini sejalan dengan konsep *preventive environmental governance*, yang menempatkan negara tidak semata sebagai penegak hukum (*enforcer*), melainkan sebagai perancang perilaku (*designer of behavior*). Dengan demikian, negara tidak cukup hanya bertindak secara represif melalui sanksi setelah terjadinya kerusakan, tetapi harus mengembangkan instrumen yang mampu mencegah kerusakan sejak dini, termasuk melalui kebijakan fiskal seperti pajak lingkungan.

Secara normatif, konstruksi pajak lingkungan dalam hukum positif Indonesia dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang memberikan dasar hukum bagi pengembangan instrumen ekonomi lingkungan. Pasal 42 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Penggunaan frasa “wajib” menunjukkan sifat imperatif dari norma tersebut, sehingga negara tidak memiliki ruang untuk bersikap pasif. Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (2) mengklasifikasikan instrumen ekonomi ke dalam tiga kategori, yaitu perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, serta insentif dan/atau disinsentif. Dalam konstruksi ini, pajak lingkungan secara sistematis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk disinsentif ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Bahkan, Pasal 43 ayat (3) secara eksplisit menyebutkan pajak sebagai salah satu instrumen ekonomi lingkungan, sehingga memberikan legitimasi normatif yang jelas terhadap keberadaan pajak lingkungan dalam sistem hukum Indonesia.

Penguatan terhadap fungsi preventif pajak lingkungan juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang secara eksplisit menegaskan bahwa instrumen ekonomi digunakan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Norma ini sangat penting karena menempatkan pajak lingkungan bukan sebagai instrumen represif, melainkan sebagai instrumen preventif yang bekerja sebelum terjadinya kerusakan. Dengan demikian, secara sistematis dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengarahkan pajak lingkungan sebagai bagian dari mekanisme pencegahan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala (Maharani, 2016).

Konstruksi pajak lingkungan juga harus dibaca dalam kerangka asas-asas hukum lingkungan yang diatur dalam UUPPLH, khususnya prinsip *polluter pays*, prinsip pencegahan, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip *polluter pays* menghendaki agar setiap pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran wajib menanggung biaya yang ditimbulkan, sehingga pajak lingkungan dapat berfungsi sebagai mekanisme internalisasi biaya lingkungan. Dalam konteks ini, pajak tidak lagi dipahami sebagai instrumen fiskal semata, melainkan sebagai alat untuk mengoreksi perilaku ekonomi. Prinsip pencegahan menekankan bahwa tindakan harus dilakukan sebelum kerusakan terjadi, sedangkan prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya perlindungan lingkungan. Pajak lingkungan bekerja secara simultan dalam kerangka ketiga prinsip tersebut, yaitu dengan memberikan sinyal harga (*price signal*), mendorong perubahan perilaku, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara dini.

Secara ekonomis, konstruksi pajak lingkungan berakar pada konsep internalisasi eksternalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d UUPPLH. Norma ini menegaskan bahwa biaya lingkungan harus dimasukkan ke dalam aktivitas ekonomi, sehingga pelaku usaha tidak lagi mengalihkan beban kerusakan kepada masyarakat. Dalam teori ekonomi klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Arthur Cecil Pigou, pajak merupakan instrumen yang efektif untuk mengoreksi kegagalan pasar akibat eksternalitas negatif. Sehingga, secara normatif pajak lingkungan dapat dikonstruksikan sebagai instrumen hukum yang memaksa pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan dampak lingkungan dari aktivitasnya melalui mekanisme fiskal.

Namun demikian, meskipun secara normatif pajak lingkungan telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, konstruksi hukumnya masih menghadapi permasalahan mendasar. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya pengaturan khusus (*lex specialis*) yang secara komprehensif mengatur pajak lingkungan. Akibatnya, pajak lingkungan masih tersebar dalam berbagai kebijakan sektoral tanpa adanya integrasi dalam satu sistem hukum yang utuh. Selain itu, belum terdapat kejelasan mengenai objek pajak, mekanisme penentuan tarif berbasis dampak lingkungan, serta pengalokasian dana pajak secara khusus untuk kepentingan lingkungan (*earmarking*) (Rahardjo, 2010). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan konstruksi operasional, yang dalam kajian hukum dapat disebut sebagai *normative recognition without normative construction*.

Dari perspektif akademik, kondisi tersebut mencerminkan dominasi pendekatan represif dalam hukum lingkungan Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum yang terlalu menitikberatkan pada penindakan cenderung tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang kompleks. Dalam konteks lingkungan, sanksi pidana dan administratif bersifat *ex post*, yaitu diterapkan setelah kerusakan terjadi, sementara pajak lingkungan seharusnya berfungsi sebagai instrumen *ex ante* yang mencegah kerusakan sejak awal. Namun dalam praktiknya, pajak belum difungsikan sebagai *behavioral regulator* yang mampu mengendalikan perilaku pelaku usaha.

Dalam perspektif modern, khususnya teori *law and economics* yang dikembangkan oleh Richard A. Posner, pajak lingkungan seharusnya dikonstruksikan sebagai instrumen pengendali perilaku (*behavioral control instrument*). Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan sinyal ekonomi kepada pelaku usaha untuk mengubah perilaku produksinya. Dalam hal ini, pajak lingkungan harus mampu berfungsi sebagai *price signal*, *behavior modifier*, dan *preventive regulator* secara simultan.

Berdasarkan analisis tersebut, konstruksi normatif pajak lingkungan ke depan (*ius constituendum*) harus mencakup beberapa aspek penting, yaitu penegasan tujuan pajak sebagai instrumen preventif, penentuan objek pajak yang berbasis pada aktivitas yang menghasilkan eksternalitas negatif, penetapan tarif yang proporsional dengan tingkat kerusakan lingkungan

(*damage-based taxation*), pengalokasian dana secara khusus untuk perlindungan lingkungan, serta penguatan kelembagaan melalui koordinasi antara otoritas fiskal dan lingkungan. Tanpa konstruksi normatif yang komprehensif, pajak lingkungan tidak akan mampu berfungsi secara efektif dalam sistem hukum.

Dengan demikian, bahwa konstruksi hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebenarnya telah memberikan dasar normatif bagi pajak lingkungan sebagai instrumen preventif. Namun, konstruksi tersebut masih bersifat parsial dan belum operasional, sehingga pajak lingkungan belum berfungsi secara optimal dalam mencegah kerusakan lingkungan. Sehingga, diperlukan reconstruksi normatif yang menempatkan pajak lingkungan secara tegas sebagai instrumen hukum preventif berbasis prinsip pencemar membayar dan pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan kerusakan lingkungan secara lebih efektif dan sistematis.

KESIMPULAN

- 1) Kedudukan pajak sebagai instrumen dalam hukum lingkungan di Indonesia secara normatif telah diakui sebagai bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konstruksi tersebut, pajak ditempatkan tidak semata sebagai instrumen fiskal (*budgetary function*), melainkan juga sebagai instrumen regulatif (*regulatory function*) yang berfungsi menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi melalui mekanisme insentif dan disinsentif. Namun demikian, kedudukan tersebut masih berada pada tataran konseptual-normatif dan belum berkembang menjadi rezim hukum yang mandiri dan operasional, karena tidak didukung oleh pengaturan khusus yang komprehensif terkait objek, tarif, mekanisme, serta alokasi pemanfaatan pajak lingkungan dalam sistem hukum nasional.
- 2) Adapun terkait konstruksi pajak lingkungan sebagai instrumen preventif, secara normatif arah tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang menempatkan instrumen ekonomi, termasuk pajak, sebagai sarana pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Akan tetapi, secara praktis dan operasional, pajak lingkungan belum sepenuhnya terkonstruksi sebagai instrumen preventif yang efektif, melainkan masih terjebak dalam fungsi fiskal semata. Ketiadaan desain normatif yang komprehensif serta dominasi pendekatan represif dalam penegakan hukum lingkungan menyebabkan pajak belum berfungsi optimal sebagai *behavioral regulator* yang mampu mengendalikan perilaku pelaku usaha sebelum terjadinya kerusakan lingkungan.

REFERENSI

- Abdullah, Amin. 1994. *Falsafah Kalam di Era Post Modernisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akib, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bawazier, Fuad. 2011. "Reformasi Pajak di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan HAM RI.
- Bethan, Syamsuharya. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Freestone, David & Ellen Hey. 1996. *Origins and Development of the Precautionary Principle*, dalam Michael & Nicole Niessen (eds.), *Environmental Law in Development: Lessons*

- from the Indonesian Experience*. Cheltenham UK–Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
- Hanum, Cholida. 2014. “Green Constitution di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dan *Siyasah Dusturiyyah*”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Herry Suoryono. 2016. “Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (*Environmental Dispute Settlement*)”. Makalah Seminar Nasional “Quo Vadis UU Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah”, Pusat Studi dan Konstitusi UIN Sunan Kalijaga, 16 Desember 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Syaputra, Deny. 2015. “Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila dan Production Sharing Contract (PSC) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kedaulatan Minyak dan Gas”. *Jurnal Panggung Hukum*, Vol. 1 No. 1. Yogyakarta: PERMAHI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Wibisana, G. Andri. 2006. *Three Principles of Environmental Law: The Polluter-Pays Principle, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*, dalam Michael & Nicole Niessen (eds.), *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*. Cheltenham UK–Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.